



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023-2043**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Malang Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 58 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 59 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Malang.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

## BAB II

### RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menyinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral Penanaman Modal agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK Tahun 2023-2043 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;



3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan;
  4. Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
  6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
  7. Promosi Penanaman Modal; dan
  8. Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang Padat Karya, Padat Modal dan Alih Teknologi.
- e. Peta Panduan Wilayah Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan.
- (2) Rincian RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.



- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 16 Agustus 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 16 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 07 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023-2043

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023-2043**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan suatu Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2043, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan, RUPM berfungsi untuk menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah menyusun suatu dokumen RPUMK, dengan mengacu potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Daerah, dengan tetap mendasarkan pada arah kebijakan Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran Penanaman Modal dalam mewujudkan Visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”.

Untuk menarik Penanaman Modal ke Daerah, maka diperlukan adanya iklim investasi yang kondusif dan arah perencanaan Penanaman Modal yang jelas dalam jangka panjang, maka Pemerintah Daerah menyusun kebijakan daerah berupa dokumen RUPMK, yang mengacu kepada RUPM Nasional, dan prioritas pengembangan potensi Daerah. RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2043. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan dari berbagai sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan dipromosikan.



Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik bagi para investor. Kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan seluas luasnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik untuk iklim investasi maupun akses pasar dan akses permodalan. Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2043, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Daerah maupun di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan atas kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan Penanaman Modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan Penanaman Modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran Penanaman Modal tidak akan optimal sebagaimana RUPM Nasional dan RUPMP. Dalam dokumen RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri. Pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian Penanaman Modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim Penanaman Modal yang berdaya saing.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas Penanaman Modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan Penanaman Modal tersebut, dalam dokumen RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan Penanaman Modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Daerah. RUPMK diperlukan, hal ini dikarenakan agar pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah sesuai dan selaras dengan kebijakan Penanaman Modal Provinsi





dan kebijakan Penanaman Modal Nasional, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terwujud. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan Penanaman Modal tersebut, RUPMK menetapkan peta panduan implementasi yang menjadi arahan dalam mengatur prioritas kebijakan Penanaman Modal sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi Daerah, yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait secara konsisten dan berkelanjutan.

## 1.2. Dasar Hukum.

Penyusunan RUPMK berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D).



### 1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RUPMK adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan terkait dengan Penanaman Modal di Daerah sampai dengan tahun 2043.

Sedangkan tujuan penyusunan RUPMK adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dasar (menjustifikasi) bagi visi dan misi pengembangan Penanaman Modal Daerah;
- b. mengidentifikasi arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah; dan
- c. merumuskan peta panduan pengembangan Penanaman Modal Daerah sampai dengan tahun 2043.

### 1.4. Fungsi.

Fungsi RUPMK adalah merupakan:

- a. rencana yang memadukan Penanaman Modal dengan aspek pendukungnya terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor produktif, pembangunan lingkungan, perwilayahan, tata ruang dan aspek regulasi pendukungnya;
- b. rencana yang tidak terpisahkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana sektor pembangunan dalam lingkup rencana Penanaman Modal pendukung visi dan misi pembangunan Penanaman Modal Daerah;
- c. perangkat/agen pembangunan untuk mewujudkan arah pembangunan Penanaman Modal yang produktif namun berdasarkan ketentuan dan arahan tata ruang; dan
- d. perangkat/agen pembangunan Penanaman Modal untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dan Pemerintah melalui pembangunan Penanaman Modal.

### 1.5. Masukan.

Segala masukan yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dari sumber dana (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, dan masyarakat), dukungan pemikiran (tenaga ahli dan pendapat masyarakat), dukungan kebijakan (kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah). Masukan ini berguna dalam rangka memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan produk, kegiatan dan/atau pelayanan.



## 1.6 Keluaran.

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik, misalnya rencana, kebijakan, program, dan tersosialisasi. Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.

## 1.7. Sistematika Penulisan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka sistematika penulisan RUPMK adalah sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan.

BAB II   Azas dan Tujuan.

BAB III  Visi dan Misi.

BAB IV  Arah Kebijakan Penanaman Modal.

BAB V   Peta Panduan Wilayah Pengembangan Potensi Daerah.

BAB VI  Pelaksanaan.



## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### 2.1. Asas Penanaman Modal.

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. pemerataan berbasis potensi kearifan lokal; dan
- j. tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal.

#### 2.2. Tujuan Penanaman Modal.

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.



### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### 3.1. Visi.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021–2026, maka Visi Penanaman Modal Daerah adalah “Terwujudnya Penanaman Modal yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mandiri dan Sejahtera”.

##### 3.2. Misi.

Untuk mewujudkan Visi Penanaman Modal, maka penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dalam percepatan berusaha;
- c. meningkatkan Penanaman Modal dengan memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya dan industri kreatif; dan
- d. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan promosi, perizinan, dan pengendalian Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal yang berkelanjutan.



## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

#### 4.1. Arah Kebijakan.

Berdasarkan Visi dan Misi Penanaman Modal, maka dapat dirumuskan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah, meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan;
4. Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal; dan
8. Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang Padat Karya, Padat Modal dan Alih Teknologi.

#### 4.2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Iklim Penanaman Modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian Penanaman Modal. Iklim Penanaman Modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal, baik berupa Penanaman Modal baru maupun perluasan Penanaman Modal yang sudah berjalan. Iklim Penanaman Modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan bisnis dan waktu. Selain itu, iklim Penanaman Modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim Penanaman Modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim Penanaman Modal.

#### 4.3. Mendorong Persebaran Penanaman Modal.

Selain pengembangan Penanaman Modal yang terfokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas Daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, melalui penyebaran kegiatan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah.



#### 4.4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan.

Arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Mendorong masuknya Penanaman Modal yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada sektor agroindustri sesuai dengan potensi lokal;
2. Melaksanakan peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, dalam bentuk:
  - a. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, berupa jalan kabupaten kolektor primer, jalan strategis kabupaten, khususnya di kawasan strategis seperti, pengembangan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang, Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
  - b. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan di Daerah; dan
  - c. fasilitasi pembangunan jalan nasional tol.
3. Memperkuat fungsi terminal, pelabuhan dan bandara di Daerah melalui pembentukan jaringan transportasi dan interkoneksi darat, laut, dan udara;
4. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik;
5. Meningkatkan pasokan dan koneksi listrik ke perusahaan-perusahaan dengan cara:
  - a. memfasilitasi perusahaan listrik dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk memperluas transmisi listrik dan fasilitas distribusi, seperti stasiun *relay* utama (gardu induk) dan jaringan transmisi tegangan tinggi;
  - b. memfasilitasi dan mempercepat Penanaman Modal melalui kemitraan publik swasta untuk mendapatkan sumber energi alternatif berbiaya rendah, misalnya panas bumi, angin, dan tenaga surya, khususnya di lokasi yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri; dan
  - c. mendorong Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi sistem transmisi dan distribusi yang memadai.



#### 4.5. Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah mengamanatkan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% (delapan puluh persen). Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain *hidrogen*, *coal bead methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, *biomassa*, *biogas*, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

#### 4.6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan Penanaman Modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta mendorong lahirnya industri-industri substitusi impor, utamanya pada Usaha Kecil dan Menengah yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

#### 4.7. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal merupakan suatu dukungan Pemerintah Daerah dan penyediaan fasilitas kepada penanam modal, keuntungan ekonomi yang diberikan dalam rangka mendorong Penanaman Modal di Daerah, Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada investor paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya sesuai dengan:
  - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- f. termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. melakukan alih teknologi;





- h. melakukan industri pionir, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memiliki:
  - 1) keterkaitan yang luas dengan ekonomi masyarakat;
  - 2) memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi; dan
  - 3) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.
- i. berada di daerah terpencil, atau daerah perbatasan;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi; atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### 4.8. Promosi Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) Daerah, sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal di sektor unggulan/prioritas Daerah. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal dilakukan melalui pameran, seminar, temu usaha dan penyebarluasan informasi Penanaman Modal dalam bentuk cetak atau elektronik. Sedangkan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang efektif saat dalam bentuk elektronik dapat berupa iklan atau siaran melalui media radio dan televisi, konten melalui media sosial, konten melalui *situs web* serta kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*.

#### 4.9. Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang *Labour Intensive dan Capital Intensive (Transfer Knowledge dan Alih Tehnologi)*.

Peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara pendekatan, yakni:

1. peningkatan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru maupun perluasan kesempatan kerja, khususnya investasi pada sektor yang *labour intensive technology*;
2. pengembangan sektor ekonomi yang *labour intensive technology*, seperti pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja; dan
3. peningkatan belanja Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, tumbuhnya sektor ekonomi dan peningkatan akses domestik yang mendorong sektor perdagangan.



**BAB V**  
**PETA PANDUAN WILAYAH PENGEMBANGAN**  
**POTENSI DAERAH**

- 5.1. Identifikasi Kondisi Potensi Ekonomi Lokal Ditinjau dari Segi Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Klaster Unggulan dan Tingkat Inflasi Daerah.

Kondisi struktur ekonomi Daerah secara mayoritas potensi adalah di bidang agribis dan industri olahan hasil produksi pertanian. kondisi potensi industri olahan didominasi oleh hasil produk olahan makanan, minuman dan hasil dari tembakau. Kemudian industri olahan dari karet, barang dari kayu, dan industri lainnya, dengan demikian mulai dari sektor hulu sampai hilir Daerah unggul di bidang agribis.

Potensi unggulan berikutnya dari sektor perdagangan, hotel dan restoran juga dipasok dari hasil produksi barang-barang pertanian. Untuk sektor pertanian sendiri didominasi oleh hasil produksi peternakan, utamanya sapi potong dan sapi perah, serta ayam, dan tanaman hortikultura berupa hasil tanaman apel, jeruk, kelengkeng, kentang, tomat, cabe dan tanaman hortikultura lainnya, dan tanaman bahan makanan padi dan jagung. Untuk sektor-sektor lainnya sifatnya umum dan kondisinya merata sama dengan daerah lain, berfungsi sebagai penunjang sektor unggulan. Dengan demikian, arah kebijakan rencana umum Penanaman Modal di Daerah tidak terlepas dari sektor unggulan agribis dan industri olahan hasil produk pertanian, yang kemudian ditunjang pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

- 5.2. Tersedianya Informasi Kondisi Potensi Demografi Penduduk Daerah Ditinjau dari Segi Jenjang Pendidikan, Usia Potensi Tenaga Kerja, Potensi Gender, Kondisi Ekonomi, dan Sosial-Budaya Masyarakat.

Potensi demografi Daerah hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Jawa Timur. Secara mayoritas memiliki kondisi potensi sumber daya manusia ditinjau dari kelompok umur mayoritas berada pada golongan usia produktif antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Hal ini merupakan potensi tenaga kerja yang potensial. Namun perlu ditelaah kembali dari sisi kualitas tenaga kerja, dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi tingkat keterampilan tenaga kerja, khususnya di bidang peternakan sapi, dan bidang agribis tanaman bahan makanan, hortikultura dan perkebunan, merupakan potensi sekaligus karakter budaya Daerah.



Ditinjau dari jenis lapangan pekerjaan masyarakat Daerah mayoritas mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya banyak bekerja di bidang perdagangan hotel dan restoran banyak dilakukan kaum perempuan dibanding laki-laki. Sedangkan yang bekerja di bidang industri olahan lebih banyak didominasi kaum laki-laki, dan jasa sosial kemasyarakatan, perorangan lebih banyak kaum perempuan dibanding laki-laki. Dari kondisi struktur pekerjaan data demografi penduduk Daerah secara garis besar memiliki budaya pertanian, peternakan, tanaman bahan makanan, dan berkebunan, dan sudah mulai bergeser ke sektor industri olahan, perdagangan, akomodasi dan restoran.

### 5.3. Tersedianya Data Informasi Kondisi Potensi Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Perekonomian Daerah.

Kondisi Koperasi dan UMKM telah berkembang di berbagai wilayah pengembangan sesuai potensinya masing-masing. Secara mayoritas kondisi Koperasi relatif bisa jalan, ada beberapa yang tidak aktif dan ada kondisi Koperasi yang benar-benar mampu menjadi pondasi perekonomian Daerah, khususnya Koperasi Susu diantaranya KUD SAE Pujon, dan Koperasi Agro Niaga Jabung, termasuk Koperasi KUM Lestari Poncokusumo, dan Koperasi Sido Dadi relatif sudah berjalan dan berkembang. Selain itu ada Koperasi yang bergerak di sektor perikanan di Pantai Sendang Biru juga merupakan Koperasi yang maju di Daerah.

Sedangkan kondisi UMKM, banyak bergerak di sektor industri olahan makanan dan minuman, kerajinan rakyat, dan usaha perdagangan, termasuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Semuanya telah berkembang merata hampir di setiap Kecamatan. Terkait dengan RPUMK tentunya bisa menyesuaikan potensi-potensi unggulan di masing-masing wilayah pengembangan dengan konsep klaster dan pengembangan fasilitas infrastruktur, dan yang tak kalah pentingnya dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata, yang daerah memiliki potensi wisata alam pegunungan dan wisata alam pantai yang sangat menjanjikan.

### 5.4. Identifikasinya Kondisi Potensi Investasi di Masing-masing Wilayah Pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Peta Pengembangan Wilayah Potensi Unggulan Daerah dalam Rencana Penanaman Modal Daerah yang terbagi dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan, sebagaimana peta berikut:





Keterangan:

- a. Potensi Unggulan Wilayah Pengembangan I Lingkar Kota Malang.  
Potensi unggulan Wilayah Pengembangan I Lingkar Kota Malang terdiri dari Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis, secara mayoritas berupa olahan makanan dan minuman, utamanya aneka kripik apel, kripik nangka, kripik pisang, dan aneka kripik lainnya. Kemudian minuman sari buah apel, buah blimbing dan lainnya. Selain itu aneka masakan khas jawa dan aneka kuliner, yang sudah menjamur di berbagai Kecamatan, termasuk aneka olahan masakan dari ikan dan yang lainnya.  
Di sekitar lingkaran Kota Malang ini juga sudah mulai berdiri hotel dan restoran, serta perdagangan pasar yang relatif berkembang utamanya Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Karangploso, dan Pasar Pakisaji.
- b. Wilayah Pengembangan II Kecamatan Kapanjen.  
Sebagai daerah Ibu Kota Kabupaten Malang memiliki konsekuensi logis menjadi pusat keramaian, dan akan menjadi kawasan perkotaan yang banyak didatangi masyarakat. Wilayah Pengembangan II Kapanjen dan penduduknya terdiri dari Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Pagelaran. Daerah ini memiliki potensi unggulan di sektor peternakan sapi potong yang menyebar di hampir setiap Kecamatan, dan untuk wilayah Ngajum dekat Wisata Gunung Kawi banyak peternakan sapi perah sekaligus telah berdiri perusahaan peternakan sapi perah *Green Field*. Selain itu, di Gondanglegi juga banyak sapi potong yang pasar hewannya cukup banyak dikenal oleh masyarakat.



Potensi berikutnya utamanya di Kecamatan Kepanjen dan sekitarnya banyak berdiri usaha kuliner, olahan makanan dan minuman. Kemudian penghasil kopi di Daerah tidak hanya wilayah Dampit yang dikenal dengan kopi robustanya. Di bagian lain, tepatnya di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, terhampar perkebunan kopi yang luas. Desa Bangelan adalah Desa agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berkebun dan beternak kambing. Perkebunan kopi di Desa Bangelan sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi ditunjang dengan Keberadaan perkebunan kopi BUMN PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Bangelan. Hampir semua halaman warga ditumbuhi tanaman kopi. Adapun jenis kopi yang dihasilkan selain robusta, juga ada arabika dan ekselsa. Namun untuk jenis kopi yang terakhir ini cukup langka. Penduduk setempat menyebutkan kopi harum, karena saat disangrai aromanya harum. Potensi kopi dan kambing dapat menjadi model pengembangan perkebunan kopi di Daerah sekaligus dintegrasikan dengan wisata Gunung Kawi, difasilitasi *rest area* yang representatif, untuk pemasaran kopi melalui semacam *starbucks* Bangelan. Termasuk didukung wisata kuliner dan wisata alam ada minum susu kambing etawa yang dikemas secara *enterain* yang memadai. Peluang memproduksi masal sinergi pupuk organik dari kotoran kambing dengan kopi dapat menjadi pengembangan model hilirisasi kopi di Daerah dengan wadah kelembagaan koperasi, yang dapat dikembangkan di Dampit atau daerah lainnya. Dengan target salah satu andalan ekspor Daerah.

- c. Potensi Unggulan Wilayah Pengembangan III Kecamatan Ngantang.
- Kondisi potensi Wilayah Pengembangan III Kecamatan Ngantang terdiri dari Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon memiliki potensi peternakan sapi perah. Berdasarkan laman resminya, Kecamatan Ngantang memiliki luas wilayah 14.780 Ha. Kecamatan ini berada di ketinggian antara 500 meter sampai dengan 700 meter dari permukaan laut. Kecamatan ini memiliki penduduk berjumlah 50.525 jiwa, yang terdiri dari 25.171 orang laki-laki dan 25.353 orang perempuan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan berrmatapencaharian sebagai petani. Potensi pariwisata, Ngantang terkenal memiliki Waduk Selorejo yang selain sebagai sumber pembangkit listrik juga bisa dinikmati sebagai objek wisata alam. Ada pula Bukit Selokurung yang tenar dengan Makam Pangeran Trunojo. Selain wisata, Kecamatan Ngantang dan sekitarnya memiliki potensi peternakan sapi perah. Program Pemerintah dalam rangka menjaga populasi ternak sapi perah menambah jumlah indukan sapi perah, sehingga produksi susu segar di Daerah akan meningkat. Sebaran populasi sapi perah di Daerah berada di Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari dan beberapa daerah lainnya.



d. Potensi Unggulan Wilayah Pengembangan IV Kecamatan Tumpang.

Potensi unggulan di Wilayah Pengembangan IV Kecamatan Tumpang terdiri dari Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Jabung memiliki potensi utama di bidang peternakan, utamanya sapi perah dan sapi potong. Selain itu juga berpotensi peternakan ayam dan kambing. Kemudian memiliki potensi wisata alam pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang masuk 10 (sepuluh) besar Wisata Nasional. Selain itu sudah banyak berkembang industri olahan minuman sari buah apel dan sejenisnya, olahan aneka kripik buah yang sudah dijual di luar Daerah.

Dengan kontur tanah di dataran tinggi memiliki udara yang sejuk, kawasan ini juga memiliki potensi unggulan di sektor agribisnis tanaman sayuran dan buah-buahan, serta tanaman bahan makanan, sehingga kawasan ini memiliki potensi sebagai bumi agropolitan, memiliki posisi yang strategis, dekat dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Bandar Udara Abdulrachman Saleh, serta dekat dengan Kota Malang. Oleh karena itu, potensi kawasan Tumpang dan sekitarnya mengindikasikan sebagai kawasan Agro Ekowisata yang dipadukan dengan wisata alam pegunungan.

e. Potensi Unggulan Wilayah Pengembangan V Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit dan Sekitarnya.

Potensi Wilayah Pengembangan V Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit terdiri dari Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading, memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan, utamanya perkebunan kopi dan perkebunan tebu, dekat dengan pabrik gula PG. Kribet Baru dan PG. Kebonagung, sehingga masyarakatnya banyak menanam tebu rakyat. Sebagai usaha sampingan selain perkebunan, di sela-sela perkebunan banyak lahan hijau untuk peternakan. Oleh karena itu kawasan Wilayah Pengembangan V Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit dan sekitarnya juga banyak peternakan sapi potong. Urutan kedua memiliki potensi unggulan di bidang olahan makanan dan minuman sebagai pendukung kawasan yang lazimnya masyarakat butuh makan dan minum, juga sudah mulai banyak berdiri kuliner tradisional di setiap kecamatan.



f. Potensi Unggulan Wilayah Pengembangan VI Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Potensi Wilayah Pengembangan VI Kecamatan Sumbermanjing Wetan terdiri dari Kecamatan Sumbermanjung Wetan, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Bantur dengan pusat pengembangannya di Sendang Biru, memiliki potensi perikanan tangkap, sekaligus perikanan budi daya. selain itu, juga memiliki potensi unggulan di sektor peternakan sapi potong. ditopang kondisi wisata pantai yang indah di beberapa tempat seperti diantaranya Pantai Sendang Buru, Pantai Goa China, Pantai Bajul Mati, Pantai Tiga Warna, Pantai Ngliyep dan lainnya yang menjadikan kawasan Malang Selatan ini memiliki peluang investasi yang sangat besar di sektor perikanan dan wisata pantai. Sudah dibangun jalur lingkaran selatan. Nampaknya infrastruktur jalan menuju kawasan Pantai Malang Selatan perlu ditingkatkan agar akses jalannya lebar dan mudah dijangkau guna menarik para wisatawan yang lebih banyak lagi.

5.5. Identifikasinya Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya/Perilaku Wilayah dalam Hubungannya dengan Penanaman Modal.

Kondisi potensi Daerah secara keseluruhan yang dominan adalah industri peternakan, utamanya peternakan sapi perah dan sapi potong yang menyebar di hampir semua Wilayah Pengembangan. Kemudian potensi unggulan kedua yang ada di hampir semua Wilayah Pengembangan I sampai Wilayah Pengembangan VI adalah potensi olahan makanan dan minuman, termasuk didalamnya kuliner. Untuk kondisi alam yang dapat diunggulkan adalah wisata alam pegunungan, diantaranya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, kemudian wisata pantai di Malang Selatan, dan sudah berkembang industri perikanan. Untuk potensi perkebunan berada di Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Lawang, Kecamatan Krangploso, Kecamatan Singosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan pakis terdapat perkebunan Kopi dan Perkebunan Tebu. WP II Wonosari juga terdapat perkebunan kopi, kemudian Kecamatan Gondanglegi, dan yang paling banyak perkebunan kopi ada di Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit dan daerah pendukungnya. Untuk potensi agribis sayur-sayuran ada di wilayah pengembangan Kecamatan Ngantang dan sekitarnya, kemudian Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya. Dan untuk potensi perikanan berada di Pantai Sendang Biru, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur dan sekitarnya, yang ditopang oleh wisata pantai yang elok dan sudah banyak dikunjungi para wisatawan.



**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan, maka RUPMK memerlukan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Untuk itu agar Perangkat Daerah menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan berpedoman pada RUPMK.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

